



P U T U S A N

Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT;**
Tempat lahir : Lembah Alas;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 24 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lembah Alas, Kecamatan Deleng Pokhisen
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN
RASIDAN;**
Tempat lahir : Pulonas;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulonas Baru, Kecamatan Lawe Bulan
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUKLIS ALADI Alias BULIS Bin RABUSAT dan Terdakwa II DARMAWANSYAH PUTRA Alias MAW Bin RASIDAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa I MUKLIS ALADI Alias BULIS Bin RABUSAT dan Terdakwa II DARMAWANSYAH PUTRA Alias MAW Bin RASIDAN dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa I MUKLIS ALADI Alias BULIS Bin RABUSAT dan Terdakwa II DARMAWANSYAH PUTRA Alias MAW Bin RASIDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I MUKLIS ALADI Alias BULIS Bin RABUSAT selama 4 (empat) Tahun dan Terdakwa II DARMAWANSYAH PUTRA Alias MAW Bin RASIDAN selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan agar para terdakwa tetap ditahan serta Pidana Denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam variasi biru dengan nomor mesin: JM11E2286769, nomor Rangka: MH1JM1126KK304613 dan no pol : BL 4537 HM;
Dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-99/L.1.20.6/Enz.2/11/2023 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa I MUKLIS ALADI Alias BULIS Bin RABUSAT bersama-sama dengan Terdakwa II DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2023, bertempat di warung kopi di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 09.00 WIB, awalnya Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang minum kopi di rumah Terdakwa I di Desa Lembah Alas Kec. Deleng Pokhison Kab. Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I, "Pinjam dulu sepeda motor mu mau pulang ganti baju" selanjutnya Terdakwa I mengatakan, "Sama sama aja kita bang kesana" kemudian Terdakwa I pergi bersama Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam variasi biru dengan nomor mesin : JM11E2286769, nomor rangka : MH1JM1126KK304613 dan nomor polisi : BL 4537 HM dengan Terdakwa I yang mengendarai dan Terdakwa II yang membonceng dibelakang, pada saat di jalan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, "Lawe hijo kita bang (dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Sabu)" selanjutnya Terdakwa II menyetujuinya dengan menjawab, "Ayok" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Desa Lawe Hijo Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara, setelah sampai di Desa Lawe Hijo Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara tepatnya di warung kopi milik warga, Terdakwa I dan Terdakwa II turun ke warung kopi tersebut dan Terdakwa I bertanya kepada salah satu warga yang duduk di warung tersebut dengan mengatakan, "Ada barang bang" selanjutnya salah satu warga yang duduk mengatakan "Gak ada (sambil menunjuk Saksi ANTO HARSONO Alias ANTO Bin Alm. HANUDIN) sama dia ada" kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO HARSONO sedangkan Terdakwa II duduk di warung kopi tersebut yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter, selanjutnya Saksi ANTO HARSONO mengatakan kepada Terdakwa I, "Berapa" kemudian Terdakwa I mengatakan "Dua ratus lima puluh bang" selanjutnya Saksi ANTO HARSONO pergi dari warung kopi tersebut dan menyuruh para Terdakwa untuk menunggu, sekira kurang lebih 5 (lima) menit Saksi ANTO HARSONO datang kembali ke warung kopi tersebut menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa I, "Ini" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi ANTO HARSONO dan memberikan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANTO HARSONO setelah itu Terdakwa I menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, selanjutnya Saksi ANTO HARSONO pergi dan Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menerimanya dan menyimpannya di genggamannya sebelah kiri Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya pergi pulang dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II yang membonceng dibelakang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 11.00 WIB saksi Satrio Anto dan saksi Dodi Suprayadi (keduanya merupakan anggota Kepolisian) sedang melaksanakan patroli di daerah Desa Lawe Sumur Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara tepatnya di depan Masjid, kemudian Saksi Satrio Anto dan saksi Dodi Suprayadi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam variasi biru dengan nomor mesin : JM11E2286769, nomor rangka : MH1JM1126KK304613 dan nomor polisi : BL 4537 HM dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi Satrio Anto dan saksi Dodi Suprayadi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut selanjutnya Saksi Satrio Anto dan saksi Dodi Suprayadi mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat Saksi Satrio Anto dan saksi Dodi Suprayadi mendekat, Saksi Satrio Anto dan saksi Dodi Suprayadi melihat Terdakwa II menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ke bawah sepeda motor di atas jalan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa II, kemudian Saksi Satrio Anto dan saksi Dodi Suprayadi menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli dari Saksi ANTO

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO di warung kopi di Desa Lawe Hijo Ampera Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat diruangan Idik Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara dihadapan Saksi SATRIO ANTO dan Saksi DODI SUPRAYADI selaku Penangkap dan Saksi ZUS MAHIDI selaku Kepala Desa Lawe Sumur, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli dari Saksi ANTO HARSONO di warung kopi di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 96/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat keseluruhan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : LAB : 4493 / NNF / 2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik Terdakwa MUKLIS ALAD Alias BULIS Bin RABUSAT dan Terdakwa DARMAWANSYAH PUTRA Alias MAW Bin RASIDAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

Bahwa para Terdakwa dalam hal menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa I MUKLIS ALADI Alias BULIS Bin RABUSAT bersama-sama dengan Terdakwa II DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASIDAN pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2023, bertempat di depan Masjid di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 11.00 WIB saksi SATRIO ANTO dan saksi DODI SUPRAYADI (keduanya merupakan anggota Kepolisian) sedang melaksanakan patroli di daerah Desa Lawe Sumur Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara tepatnya di depan Masjid, kemudian Saksi SATRIO ANTO dan saksi DODI SUPRAYADI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam variasi biru dengan nomor mesin : JM11E2286769, nomor rangka : MH1JM1126KK304613 dan nomor polisi : BL 4537 HM dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi SATRIO ANTO dan saksi DODI SUPRAYADI memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut selanjutnya Saksi SATRIO ANTO dan saksi DODI SUPRAYADI mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat Saksi SATRIO ANTO dan saksi DODI SUPRAYADI mendekat, Saksi SATRIO ANTO dan saksi DODI SUPRAYADI melihat Terdakwa II menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ke bawah sepeda motor di atas jalan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa II, kemudian Saksi SATRIO ANTO dan saksi DODI SUPRAYADI menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli dari Saksi ANTO HARSONO di warung kopi di Desa Lawe Hijo Ampera Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat diruangan Idik Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara dihadapan Saksi SATRIO ANTO dan Saksi DODI SUPRAYADI selaku Penangkap dan Saksi ZUS MAHIDI selaku Kepala Desa Lawe Sumur, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian akan digunakan bersama;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 96/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat keseluruhan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : LAB : 4493 / NNF / 2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik Terdakwa MUKLIS ALAD Alias BULIS Bin RABUSAT dan Terdakwa DARMAWANSYAH PUTRA Alias MAW Bin RASIDAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

Bahwa para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI YUNARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, saksi bersama Saksi T. HAKIKI RAMANDA telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn



- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 13.00 WIB, pada saat itu saksi dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA bersama tim menerima informasi dari Anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Babel yang menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu dan keduanya telah berada di kantor Polsek Babel, kemudian saksi dan tim langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim melakukan interogasi dan pada saat itu Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut milik keduanya yang dibeli dari Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN di Desa Lawe Hijo Ampera Kecamatan Babel;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa I telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2012;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. T. HAKIKI RAMANDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, saksi bersama Saksi HERI YUNARDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 13.00 WIB, pada saat itu saksi dan Saksi HERI YUNARDI bersama tim menerima informasi dari Anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Babel yang menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan



terhadap Para Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu dan keduanya telah berada di kantor Polsek Babel, kemudian saksi dan tim langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim melakukan interogasi dan pada saat itu Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut milik keduanya yang dibeli dari Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN di Desa Lawe Hijo Ampera Kecamatan Babel;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa II telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Para Terdakwa datang ke sebuah warung tempat saksi duduk, lalu keduanya bertanya kepada salah satu warga yang duduk di warung tersebut dengan mengatakan "ada barang bang", lalu salah satu warga yang duduk mengatakan "gak ada" (sambil menunjuk saksi) "sama dia ada", lalu Terdakwa I menghampiri saksi dan pada saat itu saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa I "berapa?" lalu Terdakwa I mengatakan "dua ratus lima puluh bang" lalu saksi pergi dari warung tersebut dan menyuruh Terdakwa I menunggu. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit saksi kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan



mengatakan kepada Terdakwa I “ini” sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu (setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram), lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi. Setelah itu Para Terdakwa pergi;

- Bahwa tujuan saksi memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu Terdakwa I dan istri dalam perjalanan pulang ke rumah dari sawah, sesampainya di rumah di Desa Lembah Alas Kec. Deleng Pokhisen Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang minum kopi, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “pinjam dulu sepeda motor mu mau pulang ganti baju”, lalu Terdakwa I mengatakan “sama - sama aja kita bang ke sana” lalu Para Terdakwa pergi bersama menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru. Sewaktu dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “lawe hijo kita bang” kemudian Terdakwa II mengatakan “ayok”, kemudian Para Terdakwa pergi ke Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, setibanya di lokasi tepatnya di warung kopi milik warga Para Terdakwa bertanya kepada salah satu warga yang duduk di warung tersebut dengan mengatakan “ada barang bang”, lalu salah satu warga yang duduk mengatakan “gak ada” (sambil menunjuk Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN) “sama dia ada”, lalu Terdakwa I menghampiri Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN dan pada saat itu Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM.



BURHANNUDDIN langsung mengatakan kepada Terdakwa I “berapa?” lalu Terdakwa I mengatakan “dua ratus lima puluh bang” lalu Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN pergi dari warung tersebut dan menyuruh Terdakwa I menunggu. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa I “ini” sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu (setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram), lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN. Setelah itu Terdakwa I menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II, lalu keduanya pergi pulang. Sewaktu di perjalanan sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian, lalu Terdakwa II menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri ke bawah sepeda motor ke atas jalan di depan masjid Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur, tetapi dilihat oleh anggota kepolisian, lalu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Babel. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba lalu menanyakan dari mana Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa I memberitahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan;
 - Bahwa Terdakwa I sudah sejak tahun 2012 menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
2. Terdakwa II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu Terdakwa I dan istri dalam perjalanan pulang ke rumah dari sawah, sesampainya di rumah di Desa Lembah Alas Kec. Deleng Pokhisen Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang minum kopi, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "pinjam dulu sepeda motor mu mau pulang ganti baju", lalu Terdakwa I mengatakan "sama - sama aja kita bang ke sana" lalu Para Terdakwa pergi bersama menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru. Sewaktu dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "lawe hijo kita bang" kemudian Terdakwa II mengatakan "ayok", kemudian Para Terdakwa pergi ke Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, setibanya di lokasi tepatnya di warung kopi milik warga Para Terdakwa bertanya kepada salah satu warga yang duduk di warung tersebut dengan mengatakan "ada barang bang", lalu salah satu warga yang duduk mengatakan "gak ada" (sambil menunjuk Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN) "sama dia ada", lalu Terdakwa I menghampiri Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN dan pada saat itu Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN langsung mengatakan kepada Terdakwa I "berapa?" lalu Terdakwa I mengatakan "dua ratus lima puluh bang" lalu Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN pergi dari warung tersebut dan menyuruh Terdakwa I menunggu. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa I "ini" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu (setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram), lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN. Setelah itu Terdakwa I menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II, lalu keduanya pergi pulang. Sewaktu di perjalanan sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian, lalu Terdakwa II menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan



tangan sebelah kiri ke bawah sepeda motor ke atas jalan di depan masjid Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur, tetapi dilihat oleh anggota kepolisian, lalu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Babel. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba lalu menanyakan dari mana Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa I memberitahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa II sudah sejak tahun 2017 menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 96/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. 4493/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam variasi biru dengan Nomor Mesin JM11E2286769 Nomor Rangka MH1JM1126KK304613 Nomor Polisi BL 4537 HM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu Terdakwa I dan istri dalam perjalanan pulang ke rumah dari sawah, sesampainya di rumah di Desa Lembah Alas Kec. Deleng Pokhisen Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang minum kopi, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "pinjam dulu sepeda motor mu mau pulang ganti baju", lalu Terdakwa I mengatakan "sama - sama aja kita bang ke sana" lalu Para Terdakwa pergi bersama menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru. Sewaktu dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "lawe hijo kita bang" kemudian Terdakwa II mengatakan "ayok", kemudian Para Terdakwa pergi ke Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, setibanya di lokasi tepatnya di warung kopi milik warga Para Terdakwa bertanya kepada salah satu warga yang duduk di warung tersebut dengan mengatakan "ada barang bang", lalu salah satu warga yang duduk mengatakan "gak ada" (sambil menunjuk Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN) "sama dia ada", lalu Terdakwa I menghampiri Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN dan pada saat itu Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN langsung mengatakan kepada Terdakwa I "berapa?" lalu Terdakwa I mengatakan "dua ratus lima puluh bang" lalu Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN pergi dari warung tersebut dan menyuruh Terdakwa I menunggu. Selanjutnya



sekira 5 (lima) menit Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa I "ini" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu (setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram), lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN. Setelah itu Terdakwa I menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II, lalu keduanya pergi pulang. Sewaktu di perjalanan sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian, lalu Terdakwa II menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri ke bawah sepeda motor ke atas jalan di depan masjid Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur, tetapi dilihat oleh anggota kepolisian, lalu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Babel. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba lalu menanyakan dari mana Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa I memberitahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan;
- Bahwa benar Terdakwa I sudah sejak tahun 2012 menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa I sudah sejak tahun 2017 menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor 96/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 4493/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap orang":

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa I bernama MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Terdakwa II bernama DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina (bukan tanaman) atau umumnya dikenal dengan nama sabu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 96/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan uji forensik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 4493/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian benar barang bukti tersebut terbukti merupakan “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu Terdakwa I dan istri dalam perjalanan pulang ke rumah dari sawah, sesampainya di rumah di Desa Lembah Alas Kec. Deleng Pokhisen Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang minum kopi, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "pinjam dulu sepeda motor mu mau pulang ganti baju", lalu Terdakwa I mengatakan "sama - sama aja kita bang ke sana" lalu Para Terdakwa pergi bersama menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru. Sewaktu dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "lawe hijo kita bang" kemudian Terdakwa II mengatakan "ayok", kemudian Para Terdakwa pergi ke Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, setibanya di lokasi tepatnya di warung kopi milik warga Para Terdakwa bertanya kepada salah satu warga yang duduk di warung tersebut dengan mengatakan "ada barang bang", lalu salah satu warga yang duduk mengatakan "gak ada" (sambil menunjuk Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN) "sama dia ada", lalu Terdakwa I menghampiri Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN dan pada saat itu Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN langsung mengatakan kepada Terdakwa I "berapa?" lalu Terdakwa I mengatakan "dua ratus lima puluh bang" lalu Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN pergi dari warung tersebut dan menyuruh Terdakwa I menunggu. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa I "ini" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu (setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram), lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN. Setelah itu Terdakwa I menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II, lalu keduanya pergi pulang. Sewaktu di perjalanan sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian, lalu Terdakwa II menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri ke bawah sepeda motor ke atas jalan di

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan masjid Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur, tetapi dilihat oleh anggota kepolisian, lalu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Babel. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba lalu menanyakan dari mana Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa I memberitahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN;

Menimbang bahwa benar benar narkoba jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari Saksi ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa benar tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan;

Menimbang bahwa benar Terdakwa I sudah sejak tahun 2012 menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa benar Terdakwa I sudah sejak tahun 2017 menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa benar tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan;

Menimbang bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum dihubungkan dengan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi sewaktu sedang memegang narkoba jenis sabu, bukan sewaktu melakukan transaksi, sehingga kurang tepat jika Terdakwa dikenakan Pasal 114 undang-undang narkoba, dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap orang":

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair,, maka Majelis Hakim cukup dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut untuk mempertimbangkan unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina (bukan tanaman) atau umumnya dikenal dengan nama sabu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 96/61048/Narkoba/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan uji forensik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 4493/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian benar barang bukti tersebut terbukti merupakan "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat benar telah ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa sewaktu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, adapun barang bukti tersebut diakui milik Para Terdakwa yang rencananya akan digunakan sendiri, sehingga dapat disimpulkan benar Para Terdakwa merupakan pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan sub unsur 'memiliki' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya di dalam ketentuan pasal 41 undang-undang narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka secara *a contrario* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa siapa saja yang memiliki Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan undang-undang narkotika adalah dilarang dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam undang-undang narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang berwenang untuk memiliki narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan "tanpa hak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika":

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat untuk secara bersama-sama memiliki narkotika jenis sabu untuk digunakan, dengan demikian dapat disimpulkan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan nilai keadilan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut bukan untuk diperdagangkan, melainkan hanya untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim haruslah mengkhhususkan peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (*das sein*)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn



sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila perbuatan Para Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan narkotika jenis sabu akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan narkotika jenis sabu sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (1) ataupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, akan tetapi pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit atau di bawah 1 (satu) gram serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, akan tetapi Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud yaitu narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram merupakan barang bukti dengan jumlah yang sangat kecil dan biasanya hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ternyata pula barang bukti tersebut bukan untuk diperdagangkan oleh Para Terdakwa, melainkan hanya untuk digunakan sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut harus dipandang untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan



oleh Penuntut Umum dan telah terbukti pula Para Terdakwa sebagai pemakai narkoba jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa walaupun Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Para Terdakwa sehingga nantinya Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan selain dari sekadar memberikan efek jera terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi Para Terdakwa yang tidak hanya didasarkan pada aturan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan secara moral (*moral justice*) dan rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Para Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram, maka berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa barang bukti Narkoba dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam variasi biru dengan Nomor Mesin JM11E2286769 Nomor Rangka MH1JM1126KK304613 Nomor Polisi BL 4537 HM, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak ada pihak yang dapat membuktikan kepemilikannya, sementara barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Muklis Aladi Alias Bulis Bin Rabusat** dan **Terdakwa II Darmawansyah Putra Alias Maw Bin Rasidan** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I Muklis Aladi Alias Bulis Bin Rabusat** dan **Terdakwa II Darmawansyah Putra Alias Maw Bin Rasidan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam variasi biru dengan Nomor Mesin JM11E2286769 Nomor Rangka MH1JM1126KK304613 Nomor Polisi BL 4537 HM; Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Imam Ahmad, S.H., selaku Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., dan Syah Putra Sibagariang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, dengan didampingi Taruna Prisando, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jarbun, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Wahyu Husni, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, dan Para Terdakwa secara *teleconference* didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prizando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarburn

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Ktn